



SALINAN

KABUPATEN LUWU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 100.3.3.2/218/VI/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG
PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- b. bahwa agar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tersebut berjalan secara terpadu, efektif, dan akuntabel, perlu dibentuk Tim Penyusun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2021 Nomor 1);
7. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara 2021 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 399);
9. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 30 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2025 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, bertugas sebagai berikut:

- a. melakukan pengumpulan data dan informasi yang berkaitan dengan Pemilihan Kepala Desa;
- b. menyusun draf Peraturan Daerah berdasarkan hasil analisis, evaluasi, dan masukan dari Perangkat Daerah terkait;
- c. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Perangkat Daerah serta Instansi terkait dalam rangka penyusunan Peraturan Daerah;
- d. penyusunan draf rancangan Peraturan Daerah;
- e. mengadakan rapat pembahasan internal tim serta rapat koordinasi lintas sektor;
- f. menyempurnakan rancangan Peraturan Daerah berdasarkan hasil pembahasan dan arahan Pimpinan Daerah;
- g. menyampaikan hasil akhir rancangan Peraturan Daerah kepada Bupati Luwu Utara untuk ditetapkan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2026 melalui kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa dengan kode rekening 2.13.04.2.01.0009.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 3 Juni 2026

a.n. BUPATI LUWU UTARA
Pj. SEKRETARIS DAERAH,

ttd

JUMAL JAYAIR LUSSA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 100.3.3.2/218/VI/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG
PEMILIHAN KEPALA DESA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET.
1.	Bupati Luwu Utara	Penanggung Jawab	
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Utara	Ketua	
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesra	Wakil Ketua	
3.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sekretaris	
4.	Kapala Bagian Hukum Setda Kab. Luwu Utara	Anggota	
5.	Kepala Bagian Pemerintahan Kab. Luwu Utara	Anggota	
6.	Para Kepala Bidang Dinas PMD	Anggota	
7.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Setda Kab. Luwu Utara	Anggota	
8.	Analisis Hukum Setda Kab. Luwu Utara	Anggota	
9.	Para Pejabat Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Dinas PMD		
10.	Pejabat Pelaksana Pengolah Data Dan Informasi, Pejabat Pelaksana Penelaah Teknis Kebijakan, Pejabat Pelaksana Penata Layanan Operasional, Pejabat Pelaksana Pelayanan Operasional Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Anggota	

a.n. BUPATI LUWU UTARA
Pj. SEKRETARIS DAERAH,

ttd

JUMAL JAYAIR LUSSA